

**PENERAPAN PIDANA MATI PADA KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. RAFLIZAN ANUGRAH
011800166**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. RAFLIZAN ANUGRAH
NIM : 011800166
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA MATI PADA KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK
ASASI MANUSIA



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Kedua,

RUSMINI, SH, MH

PENERAPAN PIDANA MATI PADA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Penulis,
M RAFLIZAN ANUGRAH
011800166

Pembimbing Pertama,
Dr. WINDI ARISTA, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
RUSMINI, SH., MH.

ABSTRAK

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah dasar hukum penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimanakah penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

Dasar hukum penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang merumuskan "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia didasarkan pada ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang telah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM yang tidak diperkenankan melanggar HAM orang lain atau dengan kata lain konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM dimana HAM dapat dicabut oleh negara. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM dapat ditegakkan.

Kata Kunci : Pidana Mati, Korupsi, Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana.....	18
B. Jenis-Jenis Pidana.....	25
C. Pengertian Pidana Mati.....	37
D. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	39
BAB III. PENERAPAN PIDANA MATI PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Dasar Hukum Penerapan Pidana Mati Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	45
B. Penerapan Pidana Mati Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia.....	52
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang merumuskan "dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.
2. Penerapan pidana mati pada kasus tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia didasarkan pada ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang telah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM yang tidak diperkenankan melanggar HAM orang lain atau dengan kata lain konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM dimana HAM dapat dicabut oleh negara. Dengan demikian, penjatuhan sanksi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

_____, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1984.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Buchari Said H, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2000.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

_____, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Eggi Sudjana, *Republik tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.

Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.

Leiden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, 1995.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

_____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005.

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.

Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, 1987.